

PENGUMUMAN PERPANJANGAN
 PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PANWASLU KELURAHAN/DESA
 DALAM RANGKA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
 KABUPATEN KAYONG UTARA
 Nomor : 017/KP.01.00/K.KN-04/05/2024

Dalam rangka pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa untuk Pemilihan serentak tahun 2024, Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa Kabupaten Kayong Utara berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1078), maka membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa.

Adapun Kelurahan/Desa yang akan dibuka masa perpanjangan dilakukan dalam hal:

- Jumlah pendaftar belum memenuhi dua kali kebutuhan dalam satu Kelurahan /Desa;
- Jumlah pendaftar sudah memenuhi dua kali kebutuhan dalam satu Kelurahan /Desa namun belum ada pendaftar perempuan; dan/atau
- Jumlah pendaftar sudah terdapat pendaftar perempuan namun jumlah peserta kurang dari dua kali kebutuhan dalam satu Kelurahan /Desa

Berikut daftar Kelurahan/desa yang dilakukan perpanjangan pendaftaran:

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA
1	SUKADANA	SUTERA
		BENAWAI AGUNG
		SEDAHAN JAYA
		HARAPAN MULIA
		SIMPANG TIGA
		RIAM BERASAP JAYA
		PAMPANG HARAPAN
2	SIMPANG HILIR	RANTAU PANJANG
		PENJALAN
		NIPAH KUNING
		PEMANGKAT
		PADU BANJAR
		PULAU KUMBANG
		SUNGAI MATA-MATA
		LUBUK BATU
		MATAN JAYA
		BATU BARAT

3	TELUK BATANG	TELUK BATANG
		TELUK BATANG SELATAN
		TELUK BATANG UTARA
		SUNGAI PADUAN
		MAS BANGUN
		BANYU ABANG
4	SEPONTI	SEPONTI JAYA
		WONOREJO
		TELAGA ARUM
		SUNGAI SEPETI
		DURIAN SEBATANG
5	PULAU MAYA	TANJUNG SATAI
		SATAI LESTARI
		KEMBOJA
		DUSUN BESAR
6	KEPULAUAN KARIMATA	PADANG
		PELAPIS
		BETOK JAYA

Persyaratan calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa adalah sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia;
2. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
5. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;
6. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
7. Berdomisili di kecamatan setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
8. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
9. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
10. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah apabilaterpilih;
11. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
12. Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
13. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
14. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
15. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu; dan

16. Mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pejabat yang Berwenang bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada saat mendaftar serta melampirkan bukti permohonan pengajuan berhenti sementara saat mendaftar.
17. Mengajukan surat lamaran yang ditunjukan kepada Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa di wilayah Kabupaten/Kota*:
- a. surat lamaran yang ditujukan kepada Pokja **(Lampiran IV)**;
 - b. Fotokopi KTP;
 - c. pas foto warna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - d. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau menyerahkan fotokopi ijazah terakhir dengan menunjukkan ijazah asli;
 - e. Daftar Riwayat Hidup; **(Lampiran V)**
 - f. Surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah, termasuk puskesmas disampaikan pada saat pendaftaran dan surat keterangan bebas narkoba dari instansi yang berwenang yang disampaikan sebelum pelantikan;
 - g. Mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pejabat yang Berwenang bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada saat mendaftar serta melampirkan bukti permohonan pengajuan berhenti sementara saat mendaftar; **(Lampiran VI)**
 - h. Surat pernyataan yang memuat: **(Lampiran VII)**
 - 1) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus Tahun 1945;
 - 2) Tidak pernah menjadi anggota partai politik*)/telah mengundurkan diri dari anggota partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir*);
 - 3) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 4) Bersedia bekerja penuh waktu;
 - 5) Kesiediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
 - 6) Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 - 7) Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - 8) Tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat dari penyelenggara Pemilu oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Bawaslu, Formulir berkas administrasi calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa dan keterangan lebih lanjut dapat diperoleh di media sosial Bawaslu Kabupaten Kayong Utara, atau sekretariat Bawaslu Kabupaten Kayong Utara.
 - i. Dokumen pendaftaran dapat **disampaikan secara langsung ke Sekretariat Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa bertempat di Bawaslu Kabupaten Kayong Utara.**

II. Batu Daya 1 Desa Sutera Kecamatan Sukadana.

- j. Dokumen persyaratan dibuat masing-masing rangkap 3 (tiga), terdiri dari 1(satu) rangkap asli dan 2 (dua) rangkap fotokopi.
- k. Waktu penerimaan pendaftaran mulai tanggal 22 s/d 24 Mei 2024. Pukul 09.00-16.00 WIB.
- l. Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya.


Sukadana, 22/MEI/2024

KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANWASLU KELURAHAN/DESA
KABUPATEN KAYONG UTARA

Ketua,

KOSASIH, SE



Sekretaris,

YUDHI DWI SEPRIYANTO, SH.M.Si